



Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja Dan Implikasinya Terhadap Perlindungan Hak-Hak Pekerja

Loisiana

Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung

louisianaanveue@gmail.com

Abstrak

Pembentukan suatu perundang-undangan tidak dapat dilepaskan dari persoalan mengenai politik hukum berkenaan dengan kepentingan negara dalam hal mengapa dan untuk apa suatu undang-undang dibuat. Demikian juga Undang-undang Cipta Kerja No. 11 Tahun 2020 yang pembentukannya juga berhubungan dengan politik hukum pembentukan undang-undang yang berdampak pada tataran pelaksanaannya terutama menyangkut perlindungan terhadap hak-hak pekerja. Karena itu, kajian artikel ini bertujuan untuk menggambarkan mengenai politik hukum pembentukan Undang-undang Cipta Kerja dan implikasinya terhadap perlindungan hak-hak pekerja. Kajian artikel ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan hukum normatif dan metode yang dipakai adalah library research. Pengumpulan data dilakukan dengan Teknik studi kepustakaan dan analisis data dilakukan dengan pendekatan deskriptif-kualitatif. Hasil kajian ini mengungkap bahwa pembentukan Undang-undang Cipta Kerja secara mendasar bertolak dari paradigma politik politik hukum berkenaan dengan kepentingan negara dalam rangka membuka lapangan pekerjaan secara luas dengan mengembangkan kemudahan investasi di Indonesia untuk mendorong peningkatan perekonomian nasional. Namun demikian, di dalam materi hukum pembentukan Undang-undang Cipta Kerja, terdapat sejumlah rumusan pasal yang kurang begitu menguntungkan bagi perlindungan terhadap hak-hak para pekerja, seperti penghapusan hak PHK, sistem kerja kontrak yang tanpa batas, pemangkasan istirahat kerja, dan lain sebagainya yang tidak sejalan dengan perlindungan hak-hak pekerja di bidang ketenagakerjaan.

Kata Kunci: Politik Hukum, Cipta Kerja, Hak Pekerja.

PENDAHULUAN

Keberadaan pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia memiliki kedudukan yang sangat penting bagi proses penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal ini tidak lain karena Indonesia adalah salah satu negara yang menganut paham “negara hukum” dimana hukum dalam konteks negara hukum harus diposisikan sebagai panglima yang memandu jalannya suatu pemerintahan.¹ Karena itu, sebagai negara hukum, Indonesia dalam menuangkan cita-cita atau tujuan negara dilakukan dengan menggunakan instrumen hukum sebagai sarannya. Cita-cita hukum tersebut tentunya harus bertujuan untuk penguatan peran nasional yang bertujuan pada usaha mensejahterakan rakyat Indonesia, bukan lebih mengedepankan sektor swasta dan pihak asing.² Dengan demikian setiap peraturan perundang-undangan di dalam sejumlah pasal-pasal nya harus mampu mencerminkan berbagai kepentingan negara. Maka dari itu dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan, salah satu faktor yang tidak dapat dilepaskan adalah politik hukum. Politik hukum pembentukan undang-undang inilah yang akan menentukan ke mana arah undang-undang yang dibuat mampu mengakomodasi berbagai kepentingan yang dikehendaki oleh negara.

Peranan politik hukum sebagai *legal policy* dalam pembentukan peraturan perundang-undangan menjadi hal yang begitu penting, mengingat politik hukum memiliki perananan besar yang menjadi alasan mengapa suatu undang-undang harus dibuat dan untuk menentukan apa undang-undang tersebut dibuat. Alasan-alasan tersebut penting mengingat sejumlah pasal yang nantinya akan dirumuskan dalam sebuah undang-undang menjadi “jembatan” antara politik hukum yang ditetapkan dengan pelaksanaan politik hukum pada tataran implementasinya.³ Kemudian selain itu, persoalan mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan dalam prosesnya seringkali berlangsung dinamis terutama menyangkut berbagai kepentingan yang dikehendaki dalam pembentukannya. Hal ini juga terjadi pada proses pembentukan Undang- Undang Cipta Kerja, yakni Undangundang No. 11 Tahun 2020 yang dalam prosesnya cukup dinamis dan banyak mendapatkan perhatian dari berbagai kalangan terutama dari serikat kerja mengingat pembentukan

¹ I Dewa Gede Palguna, Pengaduan Konstitusional (Constitutional Complaint) Upaya Hukum terhadap Pelanggaran Hak-hak Konstitusional Warga usional Warga Negara, Negara, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013). 23.

² Heriyono Tardjono, “Reorientasi Politik Hukum Pembentukan Undang-undang di Indonesia”. Jurnal Renaissance . Vol. 1 No. 02 (2016). 61.

³ Paisol Burlian, Siste Sistem Hukum di Indonesia, (Pa lembang: NoerFikri Offset dan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Raden Fatah, 2015). 88.

undang-undang ini akan berdampak pada sejumlah hak-hak mendasar para pekerja. Kehadiran Undang-undang Cipta Kerja banyak menimbulkan pro dan kontra serta menjadi polemik di tengah-tengah masyarakat baik yang menyangkut materi hukum yang dirumuskan maupun prosedur pembentukannya yang dilakukan dengan metode Omnibus Law.⁴

Pada tataran ini pembentukan Undang-undang Cipta Kerja banyak dinilai bertentangan dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan dan juga materi-materi hukum yang dirumuskan banyak dinilai merugikan rakyat terutama para pekerja berkenaan dengan hak-hak dan perlindungan hukum tenaga kerja. Sebagaimana telah dikemukakan bahwa kehadiran Undang-undang Cipta Kerja pada dasarnya diterbitkan oleh pemerintah untuk menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan investasi asing yang dapat mendorong pembangunan ekonomi dalam negeri dengan mengurangi persyaratan peraturan untuk izin usaha dan pembebasan tanah. Namun demikian kelahiran undang-undang ini diduga banyak memuat pasal-pasal yang memuat yang bermasalah dan bertentangan dengan prinsip-prinsip negara hukum, terutama berkenaan dengan perlindungan hukum dan hak-hak para pekerja atau buruh. Di antara sejumlah pasal yang menjadi kontroversi, meliputi: Pertama, pasal mengenai Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang terdapat pada Pasal 59 Ayat (4) Pasal ini berbunyi: “ketentuan lebih lanjut mengenai jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaan, jangka waktu, dan batas waktu perpanjangan perjanjian kerja waktu tertentu diatur dalam Peraturan Pemerintah”. Rumusan pasal ini memiliki dampak hukum bagi jaminan nasib para pekerja dengan perjanjian kontrak tidak memiliki kejelasan untuk memperoleh haknya untuk diangkat menjadi karyawan tetap.

Ketidak-jelasan ini terlihat dari tidak adanya penentuan batas waktu bagi pekerja kontrak untuk dapat diangkat sebagai karyawan tetap. Kedua, bahwa di dalam Pasal 79 ayat (2) Undang-undang Cipta Kerja dirumuskan mengenai pengaturan waktu istirahat bagi pekerja yang berbunyi: berbunyi: “Waktu istirahat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib diberikan kepada pekerja/ buruh paling sedikit meliputi: istirahat mingguan 1 (satu) hari untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu”. Ketentuan pasal ini telah menghapuskan materi hukum pasal sebelumnya sebagai sebagaimana terdapat di dalam Pasal 79 ayat 2 (b) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 yang memberikan jatah istirahat paling sedikit dua hari dalam sepekan. Substansi pasal ini tentunya telah menghilangkan hak istirahat bagi pekerja yang dipotong menjadi satu hari waktu istirahat dalam satu minggu. Ketiga, pada ketentuan Pasal 169 ayat 169 ayat (1) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 telah diatur terkait pekerja/buruh yang dapat mengajukan PHK kepada lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial jika perusahaan, di antaranya antaranya menganiaya, menghina secara kasar, atau mengancam. Ketentuan pasal ini kemudian dihapuskan pada Undang-undang Cipta Kerja dengan terdapatnya Pasal 81 poin 58, dimana isinya adalah terkait penghapusan kesempatan bagi pekerja untuk mengajukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karena alasan tertentu.

Dengan dihapuskannya hak pengajuan PHK dari pekerja kepada perusahaan menunjukkan bahwa para pekerja tidak bisa mengajukan pemutusan hubungan kerja manakala terdapat suatu hal yang dirasa oleh pekerja merugikan mereka. Hal ini secara mendasar merugikan pekerja dimana hak-hak para pekerja tidak begitu diakomodasi oleh Undang-undang Cipta Kerja. Karena itu undang-undang ini memiliki sejumlah persoalan serius terutama di dalam materi-materi hukum yang dirumuskan di dalamnya. Sejumlah ketentuan dalam pasal-pasal yang terdapat dalam Undang-undang Cipta Kerja banyak dinilai sebagai suatu aturan yang merugikan pekerja. Karena itu Undang-undang No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dianggap banyak merugikan hak-hak pekerja. Hal ini disebabkan karena sejumlah alasan, di antaranya memperpanjang jam kerja dan lembur, penetapan upah minimum yang rendah, adanya potensi terjadi pelanggaran hak berserikat pekerja, adanya pemangkasan kewenangan serikat pekerja dan hilangnya hak-hak pekerja perempuan untuk cuti haid, hamil dan keguguran.⁵

Selain itu Undang-undang Cipta Kerja juga dipandang telah melegalkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) untuk seumur hidup dan untuk semua jenis pekerjaan dengan menentukan jangka waktu atau selesainya suatu pekerjaan tertentu berdasarkan kesepakatan para pihak. Hal ini akan mengakibatkan tidak akan terwujudnya asas kepastian kerja (*job security*) bagi pekerja, karena pada faktanya posisi pekerja selalu berada di bawah (*inferior*) pengusaha bahkan dimulai dari sebelum adanya hubungan kerja, sehingga tidak dimungkinkannya pekerja untuk memiliki status hubungan kerja tetap. Terlebih dengan pada Undang-undang Cipta Kerja mengatur PKWT dapat dilakukan dengan seluruh jenis pekerjaan dan waktu seumur hidup, maka jelas memudahkan PHK dilakukan kepada pekerja. Perubahan yang ada dalam Undang-undang Cipta Kerja terhadap pasal-pasal yang mengatur mengenai perlindungan, pengupahan dan kesejahteraan secara umum bersifat menghilangkan tanggung jawab negara dalam memberikan perlindungan kepada pekerja Indonesia dalam praktek hubungan kerja sehingga akan mengakibatkan kerugian bagi pekerja Indonesia.⁶ Hal inilah yang kemudian menjadi alasan mengapa Undang-undang Cipta Kerja menimbulkan banyak permasalahan, mengingat daya perlindungan terhadap hak-hak pekerja sangatlah rendah.

⁴ Shanti Dwi Kartika, “Politik Hukum Undang-undang Cipta Kerja”. Jurnal Info Singkat. Vol. XII No. 20 (2020). 2.

⁵ Agus Darmawan, “Politik Hukum Omnibus Law dalam Konteks Pembangunan Ekonomi Indonesia”, Indonesian Journal of Law and Policy Studies, Vol. 1 No. 1 (2020). 15.

⁶ Mohammad Fandrian Adhianto, “Politik Hukum Pembentukan Rancangan Undang-undang Cipta Kerja (Studi Kluster Ketenagakerjaan)”, Journal of Law, Vol. 3 No. 1, (2020). 7.

Sebagaimana telah dikemukakan di awal bahwa dalam pembentukan setiap undang-undang, salah satu hal yang tidak bisa dilepaskan adalah politik hukum. Karena itu, pembentukan Undang-undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Cipta Kerja dipandang sebagai bagian daripada realisasi politik hukum nasional untuk pembangunan hukum nasional. Pada aspek formal, politik hukum dari undang-undang ini ditentukan oleh lembaga eksekutif dan legislatif, melalui setiap tahapan dalam pembentukannya. Sementara pada aspek materil, politik hukum pembentukan undang-undang undang-undang ini adalah bagian dari upaya mengimplementasikan amanat konstitusi untuk mewujudkan kesejahteraan umum. Oleh sebab itu pemenuhan segala kebutuhan atas kepentingan konstitusi menjadi hal yang paling mendasar dalam merumuskan setiap pasal di dalam pembentukan undang-undang, termasuk di dalam undang-undang cipta kerja. Ketentuan baru yang dirumuskan dalam sejumlah pasal pada Undang-undang Cipta Kerja ini berpotensi memberikan kekuasaan dan keleluasaan bagi pengusaha untuk mempertahankan status pekerja kontrak tanpa batas. Hal ini jelas bertentangan dengan prinsip perlindungan perlindungan HAM di Indonesia yang pada dasarnya memberikan kebebasan kepada setiap individu untuk memilih dan menentukan segala sesuatunya termasuk di dalam hal masalah memilih pekerjaan. Selain itu juga perlu untuk ditegaskan bahwa setiap pembangunan hukum nasional tentunya harus diorientasikan pada berbagai berbagai kepentingan masyarakatnya dalam menjamin kesejahteraan warga negara sebagai tujuan sekaligus amanat daripada konstitusi bangsa Indonesia, dimana setiap peraturan perundang-undangan yang dihasilkan harus mampu memberikan rasa keadilan dan menjadi instrumen dalam mewujudkan kesejahteraan warga negara.

Pembentukan Undang-undang Cipta Kerja yang penuh dengan dinamika dan kontroversi di dalamnya mulai dari tahap perancangannya sampai dengan kepada undang-undang tersebut diberlakukan, suatu hal yang dipandang penting untuk dilakukan kajian secara mendalam dari berbagai perspektif, termasuk dari sudut pandang politik hukum. Karena itu, penulisan artikel ini dilakukan untuk memberikan gambaran penting mengenai politik hukum pembentukan Undang-undang Cipta Kerja baik secara materil maupun formil dalam hubungannya dengan dampak pada tataran implementasi menyangkut perlindungan hak-hak bagi pekerja.

METODE

Kajian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan hukum normative yang dilakukan dengan mengadakan pengkajian terhadap norma-norma hukum yang telah dirumuskan yang berhubungan dengan pembentukan Undang-undang Cipta Kerja. Sementara itu metode yang digunakan adalah *library research* atau penelitian kepustakaan. Penggunaan metode ini dilakukan dengan mengkaji berbagai literatur kepustakaan yang berhubungan dengan fokus penelitian. Proses pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan. Adapun proses analisis data dilakukan dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Proses analisis data ini dilakukan dengan mengadakan penelaahan terhadap data-data yang bersifat kualitatif kemudian kemudian menganalisisnya dan mendeskripsikannya dalam rangka mengambil kesimpulan daripada hasil kajian yang dilakukan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Paradigma Politik Hukum dalam Pembentukan Perundang-undangan di Indonesia

Kajian mengenai politik hukum pembentukan suatu peraturan perundang-undangan, pada hakikatnya adalah menyoal bagaimana kepentingan nasional yang menjadi kehendak rakyat dalam memenuhi kebutuhan rasa keadilan, keamanan, dan kepastian hukum bagi rakyat dapat direalisasikan ke dalam sebuah aturan hukum yang dihasilkan sebagai instrumen dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat. Karena itu, adanya peraturan perundang-undangan sesungguhnya berfungsi melayani kebutuhan rasa keadilan, keamanan dan kepastian hukum bagi setiap warga negara, di samping bahwa peraturan perundang-undangan juga menunjukkan pada adanya suatu aturan hidup yang di dalamnya memuat norma yang sesuai dengan cita-cita hidup bersama, yaitu keadilan, keamanan dan kepastian hukum.

Pembentukan suatu peraturan perundang-undangan pada dasarnya tidak bisa dipisahkan dari peranan penting politik hukum di dalamnya, mengingat kedudukan politik hukum yang begitu sangat penting dalam menentukan arah kebijakan hukum suatu negara melalui berbagai peraturan perundang-undangan yang dikeluarkannya. Politik hukum sendiri merupakan konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana pelaksana negara dalam hal pembentukan dan pelaksanaan kebijakan atau legislasi yang bersumber pada nilai-nilai yang berkembang di masyarakat untuk mencapai tujuan-tujuan hidup bernegara yang selaras dengan nilai-nilai Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 sebagai ideologi dan konstitusi dasar penyelenggaraan negara Indonesia.⁷ Menyoal politik hukum terdapat dua aspek penting yang harus dipahami: *Pertama*; pembangunan hukum yang berintikan pembuatan dan pembaharuan terhadap materi-materi hukum agar dapat sesuai dengan kebutuhan. Pada tataran ini terlihat bahwa materi hukum yang terdapat terdapat dalam berbagai rumusan pasal pada suatu peraturan perundang-undangan, harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Ini menandakan bahwa pertimbangan sosiologis dalam membentuk suatu peraturan perundang-undangan menjadi bagian yang sangat penting yang tidak bisa dilepaskan. *Kedua*; pelaksanaan ketentuan hukum yang telah ada termasuk penegasan fungsi lembaga dan pembinaan para penegak hukum. Pada tataran ini terlihat bahwa materi hukum yang baik, kemudian juga harus didukung dengan optimalisasi penegakkannya yang

⁷ Agus Darmawan, "Politik Hukum Omnibus Law dalam Konteks Pembangunan Ekonomi Indonesia", Indonesian Journal of Law and Policy Studies, Vol. 1 No. 1 (2020). 23.

melibatkan para penegak hukum.⁸ Dua aspek ini menggambarkan bahwa dimensi pembentukan dan pelaksanaan peraturan hukum merupakan hal yang sebenarnya mengikat di dalam politik hukum. Karena itu, pembentukan peraturan sebagai bagian daripada realisasi dalam mewujudkan arah bagi kebijakan hukum nasional menjadi hal yang sangat penting, sehingga setiap perundang-undangan yang dilahirkan menjadi sejalan dengan kehendak negara dalam mencapai tujuan-tujuannya. Di sinilah terlihat bahwa politik hukum menjadi landasan penting bagi arah pembentukan perundang-undangan yang dibuat sesuai dengan tujuan-tujuan yang sejalan dengan kepentingan pembangunan hukum dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat.

Merujuk pada penjelasan di atas, maka perundang-undangan yang dibentuk mempunyai peranan yang sangat penting bagi pembangunan hukum di Indonesia. Maka dari itu pembentukan perundang-undangan harus memenuhi kriteria-kriteria yang terkandung di dalam nilai-nilai Pancasila yaitu prinsip-prinsip keadilan dalam Pancasila. Sementara hukum yang baik itu adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup di dalam masyarakat.⁹ Hukum yang hidup dalam masyarakat ini sebenarnya telah digali dan dirumuskan menjadi sebuah dasar negara yaitu Pancasila yang merupakan cerminan nilai yang bersumber pedoman dasar bagi bangsa Indonesia dalam membentuk hukum yang baik yang memberikan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, dengan kata lain, keadilan diwujudkan dalam bentuk kepastian hukum yang mengadopsi nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila yang berupa prinsip-prinsip keadilan.¹⁰ Kajian mengenai paradigma politik hukum berkenaan dengan pembentukan perundang-undangan harus diawali dari sebuah pandangan bahwa pembentukan suatu perundang-undangan (*Gesetzgebungslehre*) meskipun berpedoman pada hukum, namun pada dasarnya merupakan pencerminan dari proses yang terjadi dalam kehidupan socio-politik (*socio-political political life*).¹¹ Dari sini perlu dipahami bahwa perundang-undangan (*legislation*) merupakan bagaian dari hukum yang dibuat secara sengaja oleh institusi negara. Ia muncul tidak tiba-tiba. Namun, dibuat dengan tujuan dan alasan tertentu. Mengingat harus ada konsistensi dan korelasi antara apa yang ditetapkan sebagai politik hukum dengan yang ingin dicapai sebagai tujuan.

Peraturan perundang-undangan sebagai kebijakan publik mempunyai indikator konstitusional sebagai pembenar, yaitu Pembukaan UUD Tahun 1945 yang memuat Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa serta tujuan bernegara dan fungsi negara dan norma dalam batang tubuh UUD Tahun 1945. Indikator konstitusional ini merupakan titik tekan dari politik hukum material yang seharusnya tergambar dari materi muatan peraturan perundang-undangan.¹² Politik mengenai isi materi hukum ini adalah kebijaksanaan agar asas dan kaidah hukum: (a) memenuhi unsur filosofis, yuridis dan sosiologis; (b) mencerminkan kebijaksanaan di bidang ekonomi, sosial, budaya, politik dan pertahanan keamanan; (c) mencerminkan tujuan dan fungsi hukum tertentu yang hendak dicapai; (d) mencerminkan kehendak mencapai cita-cita berbangsa dan bernegara di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya dan lain-lain.¹³ Inilah mengapa politik hukum dipandang sebagai garis kebijakan (*legal policy*) dalam pembentukan suatu peraturan perundang-undangan sebagai sebuah produk hukum.

Merujuk pada berbagai penjelasan di atas maka dapat dipahami bahwa paradigma politik hukum terhadap pembentukan perundang-undangan merupakan garis kebijakan (*legal policy*) dalam melakukan usaha-usaha mencapai tujuan negara melalui kebijakan yang diambil melalui peraturan perundang-undangan yang akan diberlakukan. Oleh sebab itu, setidaknya terdapat dua hal penting yang harus diperhatikan dalam politik hukum pembentukan peraturan perundang-undangan, yaitu pertama bagaimana materi-materi hukum itu dirumuskan harus sesuai dengan cita-cita hukum yang sejalan dengan tujuan kehidupan bernegara yang terdapat dalam ideologi negara Pancasila dan konstitusi UUD 1945, dan kedua bagaimana pelaksanaan undang-undang itu ditegakkan secara penuh disertai dengan kesadaran hukum masyarakat agar cita-cita dan tujuan hukum tersebut dapat terwujud.

Latar Belakang dan Dinamika Pembentukan Undang-undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Undang-undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja pada prinsipnya mempunyai dasar konstitusional yang bertujuan untuk memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD Tahun 1945. Selain itu, Undang-undang Cipta Kerja juga didasarkan pada ketentuan Pasal 27 ayat (2) UUD Tahun 1945, berkaitan dengan hak asasi atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Untuk mewujudkan kepentingan sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi tersebut, maka pemerintah wajib memenuhi hak atas pekerjaan warga negaranya, yang salah satunya adalah dengan membentuk peraturan perundang-undangan yang mampu membuka ruang secara luas dan terbuka bagi penciptaan lapangan kerja sehingga hak setiap warga negara untuk dapat mendapatkan pekerjaan yang layak dapat dipenuhi oleh negara.

⁸ Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, (Jakarta: LP3ES, 2009). 9.

⁹ Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, *Pengantar Filsafat Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2002). 74.

¹⁰ Ferry Irawan Febriansyah, "Konsep Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia". *Jurnal Perspektif*, Vol. XXI No. 3. (2016). 227.

¹¹ Tom Campbell and Adrienne Stone, *Law and Democracy*, (Burlington: Dartmouth Publishing Company Ashgate Publishing Limited, 2003). 11

¹² Shanti Dwi Kartika, "Politik Hukum Undang-undang Cipta Kerja". *Jurnal Info Singkat*. Vol. XII No. 20 (2020). 4.

¹³ Jazim Hamidi, "Paradigma Baru Pembentukan dan Analisis Peraturan Daerah (Studi atas Perda Pelayanan Publik dan Perda Keterbukaan Informasi Publik)", *Jurnal Hukum*, Vol. 18 No. 3 (2011). 346.

Berbagai upaya menciptakan lapangan kerja selama ini terus dilakukan, salah satunya dengan mendorong peningkatan investasi yang masih berada pada kondisi rendah. Hal ini dapat dilihat dari investasi dunia terhadap Indonesia sebelum dikeluarkannya undang-undang ini yang masih berada pada posisi rendah (1,97 persen) dari rata-rata per tahun (2012-2016) sebesar USD 1.417,8 miliar serta capaian target rasio investasi sebesar 32,7 persen (2012- 2016) yaitu di bawah target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Nasional (RPJMN) (RPJMN) sebesar sebesar 38,9 persen persen pada tahun 2019.¹⁴ Kondisi rendahnya pasar investasi di Indonesia disebabkan karena sejumlah faktor, yaitu: pertama, adanya tumpang tindih peraturan yang ada membuat pengurusan pengurusan perizinan perizinan berusaha berusaha di Indonesia menjadi sangat rumit karena rumit karena dipicu oleh tumpang tindih peraturan antara peraturan pusat dan peraturan pelaksana di tingkat daerah. Hal ini yang kemudian berdampak pada terhambatnya investasi di Indonesia karena masih tingginya superioritas kewenangan pejabat pemberi izin dan ego sektoral masing-masing kementerian/ lembaga/ daerah. Kedua, adanya disharmoni materi regulasi (bertentangan antara satu dan yang lain). Seringkali terdapat perbedaan pengaturan pengaturan antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam menentukan persyaratan yang harus dipenuhi untuk mendapatkan izin kegiatan berusaha. Hal ini menyebabkan adanya benturan persyaratan izin dan kesulitan bagi para calon pelaku usaha di Indonesia. Ketiga, prosedur perizinan usaha yang berbelit-belit. Mekanisme kerja pelayanan izin usaha di Indonesia dinilai memakan waktu lama, tidak transparan, kurang informatif, sarana dan prasarana pelayanan yang terbatas sehingga membutuhkan biaya yang tinggi.¹⁵ Hal inilah yang juga menjadi isu sekaligus latar belakang utama mengapa Undang-undang Cipta Kerja dibuat oleh pemerintah. Alasan ini sebenarnya dapat dilihat dalam penjelasan penjelasan umum Undang-undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang menjelaskan bahwa salah satu alasan mengapa Undang-undang Cipta Kerja harus dibentuk adalah karena persoalan yang terkait terkait jumlah angkatan kerja yang tidak bekerja masih cukup tinggi, yaitu 45,84 juta orang, sementara penduduk bekerja informal sebanyak 70,48 juta orang, serta masih adanya kebutuhan terkait dengan kenaikan upah. Latar belakang itulah, menjadi alasan untuk menciptakan dan memperluas kesempatan kerja melalui peningkatan investasi.¹⁶

Persoalan-persoalan yang menjadi latar belakang dibentuknya undang-undang ini sebenarnya telah disinggung dalam kajian pendahuluan naskah akademik Undang-undang Cipta Kerja yang melakukan identifikasi terhadap berbagai masalah yang dihadapi oleh kondisi perekonomian Indonesia, meliputi: *Pertama*, persoalan daya saing rendah. Berdasarkan sejumlah kajian dan pemeringkatan dunia seperti S & P Global Ratings, Fitch Ratings, dan Moody's yang membandingkan kemudahan berusaha dan daya saing Indonesia dengan negara lain di dunia, menunjukkan bahwa Indonesia masih relatif tertinggal dibandingkan dengan beberapa beberapa negara tetangga, khususnya Singapura, Malaysia, dan Thailand. Pemerintah mengadopsi indeks kemudahan berusaha (*Ease of Doing Business/EoDB*) untuk mengetahui respon pelaku usaha terhadap antara lain perizinan, peraturan perundang-undangan, pelayanan pemerintah, akses terhadap keuangan, dan kepastian hukum. Masukan dari dunia usaha digunakan pemerintah untuk melakukan pembenahan agar dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan pelaku usaha, sehingga ke depan akan memudahkan masyarakat dan pelaku usaha untuk melakukan usaha di Indonesia. Pemerintah juga didorong untuk merancang kebijakan yang lebih efisien, mudah diakses oleh semua pihak dan dapat dilaksanakan dengan mudah. *Kedua*, persoalan perlambatan pertumbuhan ekonomi. Perlambatan Pertumbuhan Ekonomi Negara Asia South East Nation ASEAN) dan Non-ASEAN Tahun 2010 sampai dengan 2018, menunjukkan posisi perlambatan pertumbuhan ekonomi Indonesia. *Ketiga*, persoalan pertumbuhan ekonomi antar daerah kurang merata. Pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja ibarat dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan. Keduanya memiliki hubungan yang saling mempengaruhi (*reciprocal*). Dalam rangka akselerasi hubungan tersebut, diperlukan kebijakan stabilitas makro ekonomi yang diterapkan oleh pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Stabilitas makro ekonomi adalah prasyarat penting penting untuk memastikan penciptaan lapangan kerja dan penghasilan termasuk upah minimum bagi tenaga kerja di Indonesia. Salah satu yang penting penting dilakukan oleh pemerintah adalah membuat kebijakan baru yang mendorong investasi.¹⁷

Kemudian selain itu, latar belakang dibentuknya Undang-undang Cipta Kerja juga disebabkan karena adanya sejumlah kerumitan untuk berinvestasi di Indonesia. Kerumitan tersebut sebenarnya muncul dalam beberapa hal yaitu perijinan, perpajakan, pengadaan tanah dan aspek lainnya yang terkait dengan investasi. Inilah yang kemudian menjadi hambatan yang seringkali dialami dalam menghadirkan iklim investasi yang mendukung bagi pembangunan ekonomi Indonesia. Karena itu kehadiran Undang-undang Cipta Kerja diharapkan dapat memudahkan investor untuk berinvestasi. Hal ini juga diperkuat dengan sejumlah manfaat dari iklim investasi yang mendukung bagi perkembangan suatu negara, meliputi: (1) mendapatkan modal baru untuk membantu pemerintah membangun

¹⁴ Pradany Hayyu, "Sinyal Baik dalam Kemudahan Berusaha", Jurnal Media Keuangan, Vo I. XIII No. 128 (2018). 17.

¹⁵ Naskah Akademik Naskah Akademik Rancangan Rancangan Undang-undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, 112.

¹⁶ Shanti Dwi Kartika, "Politik Hukum Undang-undang Cipta Kerja". Jurnal Info Singkat. Vo I. XII No. 20 (2020). 4.

¹⁷ Naskah Akademik Naskah Akademik Rancang Rancangan Undang-undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, 32.

infrastruktur, (2) membuka lapangan kerja, (3) kemajuan bidang tertentu, (4) meningkatkan pemasukan negara, dan (5) perlindungan negara.¹⁸

Latar belakang lainnya terkait dengan pembentukan Undang-undang Cipta Kerja berkenaan dengan isu seputar tumpang tindih dari banyaknya peraturan perundang-undangan yang perlu untuk disederhanakan dalam hal ekonomi dan investasi. Berkenaan dengan hal ini, maka penting untuk memahami bahwa dalam proses pembentukan suatu peraturan perundang-undangan maka kesadaran bahwa hukum itu adalah suatu sistem dapat diwujudkan dengan melakukan harmonisasi dan sinkronisasi terlebih dahulu. Istilah harmonisasi lebih menekankan pada keberadaan indikator-indikator dan karakteristik yang sama dalam suatu peraturan, sedang sinkronisasi lebih mementingkan unsur penyelarasan bahwa suatu peraturan tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lain. Karena itu persoalan terkait adanya disharmoni yang mengakibatkan adanya tumpang tindih antar peraturan perundang-undangan, dipicu oleh berbagai hal yang melatar-belakanginya. Di antara beberapa penyebab terjadinya disharmoni atau benturan benturan daripada peraturan perundang-undangan, adalah sebagai berikut: (a) Adanya pergantian rezim pemerintahan sehingga penyusunan peraturan perundang-undangan lebih sering berubah dan tidak berkelanjutan; (b) Belum ada standar baku, cara dan metodologi penyusunan peraturan perundang-undangan. Masing-masing instansi memiliki keinginan dan egosentris lebih mengutamakan kepentingan instansinya; (c) Pembentuk peraturan perundang-undangan yang kurang menguasai permasalahan akibat seringkali terjadi pergantian antara pejabat; (d) Masih kurangnya akses masyarakat untuk turut serta dalam penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan; dan (e) Kurangnya koordinasi antara instansi terkait.¹⁹

Upaya mewujudkan harmonisasi peraturan perundang-undangan yang mengalami banyak benturan, sebenarnya terdapat beberapa langkah-langkah yang bisa dijadikan alternatif pemecahannya, di antaranya: (1) Perlunya melakukan identifikasi dan analisis masalah disharmoni hukum serta mencari penyebab/akar masalahnya; (2) Melakukan upaya penemuan hukum melalui metode interpretasi hukum untuk membangun konstruksi hukum; (3) Melakukan penalaran hukum terhadap hasil interpretasi dan konstruksi hukum yang telah dibangun agar memenuhi unsur logika; (4) Menyusun argumentasi hukum yang rasional, terstruktur, terukur dan jelas diiringi dengan pemahaman sistem hukum yang baik sehingga tidak menimbulkan permasalahan hukum yang baru.²⁰

Kemudian dalam hal merespon permasalahan terkait adanya tumpang tindih dan disharmoni mengenai urusan ekonomi dan investasi, pemerintah telah memetakan berbagai undang-undang yang berpotensi menghambat ekonomi dan investasi. Dari banyaknya undang-undang yang berpotensi menghambat ekonomi dan investasi tersebut, masalahnya, apakah jumlah regulasi yang menjadi masalah atau memang ada hal lain, seperti regulasi yang disharmoni yang sejatinya menjadi masalah. Bila regulasi yang banyak menjadi masalah, maka penyederhanaan regulasi melalui konsep Omnibus Law tentu adalah langkah yang tepat. Sebab Omnibus Law adalah undang-undang yang menitikberatkan pada penyederhanaan jumlah regulasi karena sifatnya yang merevisi dan mencabut banyak undang-undang sekaligus.²¹ Undang-undang yang dibuat melalui Omnibus Law ini juga dapat berfungsi sebagai payung hukum, yang dapat menggantikan beberapa atau banyak aturan sebelumnya, baik untuk sebagian maupun secara keseluruhan.²²

Omnibus law dapat dijadikan langkah untuk menerbitkan satu undang-undang yang bisa memperbaiki sekian banyak undang-undang yang selama ini dianggap tumpang tindih dan menghambat proses kemudahan usaha sehingga permasalahan tersebut dapat diatasi.²³ Selain itu juga suatu undang-undang yang dihasilkan melalui Omnibus Law dapat dijadikan sebagai undang-undang yang mengatur berbagai macam substansi dan subjek untuk langkah penyederhanaan dari berbagai undang-undang yang masih berlaku.²⁴ Karena itu Undang-undang Cipta Kerja yang dibentuk melalui Omnibus Law memberikan ruang kepada investor untuk melihat regulasi yang khawatir adanya regulasi yang tumpang tindih dan mengakibatkan kerugian kepada investor itu sendiri.²⁵

Meskipun penggunaan Omnibus Law sendiri dalam tradisi negara yang menganut sistem hukum *Civil Law* belum pernah terdengar, mengingat negara dengan sistem hukum *Civil Law* lebih banyak mengedepankan kodifikasi

¹⁸ Adhi Setyo Prabowo, dkk. "Politik Hukum Omnibus Law di Indonesia". Jurnal Pamator . Vol. 13 No. 1 (2020). 2.

¹⁹ Firman Freaddy Busroh, "Konseptualisasi Omnibus Law dalam Menyelesaikan Permasalahan Regulasi Pertanahan". Jurnal Arena Hukum , Vol. 10 No 2 (2017). 232-240.

²⁰ Kusnu Goesniadhie, Harmonisasi Sistem Hukum: Mewujudkan Tata Pemerintahan Yang Baik , (Malang: Nasa Media, 2010). 11.

²¹ Osgar Sahim Matompo dan Wafda Vivi Wafda Vivid Izziyana, "Konsep Izziyana, "Konsep Omnibus Law dan Permasalahan RUU Cipta Kerja". Jurnal Jurnal Rechtsstaat Nieuw , Vol. 5 No. 1 (2020). 23.

²² Dini Safitri, "Omnibus Law RUU Cipta Lapangan Kerja dalam Perspektif Komunikasi Pembangunan Partisipatif", Jurnal Dialog Kebijakan Publik, Edisi 32 (2020). 40-41.

²³ Antoni Putra, "Penerapan Omnibus Law dalam Upaya Reformasi Regulasi", Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 17 No. 1 (2020). 4-5.

²⁴ Bayu Dwi Anggono, "Omnibus Law sebagai Teknik Pembentukan Undang-undang: Peluang Adopsi dan Tantangan dalam Sistem Perundang-undangan Indonesia", Jurnal Rechtsvinding, Vol. 9 No. 1, (2020). 22.

²⁵ Fajar Kurniawan dan Dewanto, "Problematika Pembentukan RUU Cipta Kerja dengan Konsep Omnibus Law pada Klaster Ketenagakerjaan Pasal 89 Angka 45 tentang Pemberian Pesangon Kepada Pekerja yang di PHK". Jurnal Panorama Hukum , Vol. 5 No. 1 (2020).

dalam mengatasi tumpang tindih berbagai peraturan yang ada.²⁶ Terlepas dari berbagai perdebatan terkait dengan kedudukan undang-undang yang dibentuk melalui metode Omnibus Law, harus dipahami bahwa penerapan Omnibus Law pada Undang-undang Cipta Kerja memiliki sejumlah implikasi sebagai berikut: (1) Undang-Undang existing masih tetap berlaku, kecuali sebagian pasal (materi (materi hukum) yang telah diganti atau dinyatakan tidak berlaku; (2) Undang-Undang existing tidak diberlakukan lagi, apabila pasal (materi hukum) yang diganti atau dinyatakan tidak berlaku merupakan inti/ruh dari undang-undang tersebut.²⁷

Berdasarkan uraian sebagaimana telah dikemukakan di atas, maka dalam sub pembahasan ini dapat disimpulkan bahwa latar belakang belakang dibentuknya Undang-undang No. 11 Tahun 2020 tentang tentang Cipta Kerja adalah terkait dengan langkah kebijakan strategis negara dalam merespon isu kebutuhan penciptaan lapangan kerja yang lebih luas dan meningkatkan daya saing Indonesia dalam pertumbuhan ekonomi global. Selain itu pembentukan Undang-undang Cipta Kerja ini juga dilatar belakangi oleh adanya kerumitan terkait dengan masalah investasi yang disebabkan karena adanya tumpang tindih berbagai regulasi yang perlu disederhanakan. Kondisi juga dipertegas adanya disharmoni berbagai regulasi-regulasi yang menimbulkan tumpang tindih peraturan perundang-undangan yang dinilai berpotensi menghambat penegakan hukum terutama di bidang pembangunan ekonomi nasional. Oleh karena itu pemerintah memandang perlu untuk membuat suatu instrumen hukum dalam mengatasi berbagai masalah tersebut sehingga pertumbuhan ekonomi dapat meningkat melalui penguatan daya saing Indonesia dalam pertumbuhan ekonomi global dan membuka ruang investasi secara luas dan terbuka dengan menyederhanakan berbagai peraturan-peraturan yang tumpang tindih terutama terkait perizinan sehingga iklim investasi dapat berjalan secara baik dan pada akhirnya mampu menciptakan lapangan pekerjaan dan mendorong perkembangan kemajuan pembangunan ekonomi nasional.

Implikasi Politik Hukum Pembentukan Undang-undang Cipta Kerja terhadap Perlindungan Hak-hak Pekerja di Indonesia

Pembentukan Undang-undang No. 11 Tahun 2020 tentang tentang Cipta Kerja sesuai dengan tujuannya diharapkan dapat mengakselerasi pemulihan ekonomi mulai tahun 2021 dan mampu merampingkan hyper regulation yang menjadi hambatan pertumbuhan investasi Indonesia selama ini sehingga dapat mendorong masuknya investasi, baik dalam maupun luar negeri yang dapat menciptakan usaha dan lapangan pekerjaan baru.²⁸ Karena itu pembentukan Undang-undang Cipta Kerja berkenaan dengan dalil kebutuhan Indonesia atas investasi dalam pembangunan nasional dan sektor ketenagakerjaan dianggap merupakan faktor dominan penghambat masuknya investasi ke Indonesia.²⁹

Sebagai sebuah peraturan hukum yang tengah diberlakukan oleh pemerintah, Undang-undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja secara yuridis memiliki dampak terutama terhadap hak-hak para pekerja. Hal ini dapat diungkap melalui sejumlah materi hukum di dalam berbagai pasal yang dirumuskan dalam undang-undang ini yang dinilai banyak merugikan pihak pekerja. Dalam hal ini perlu dipahami kembali bahwa pembentukan Undang-undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bertolak dari paradigma pemerintah dalam menciptakan social dumping, yaitu membuat aturan untuk menarik investasi asing ke Indonesia, membuka lapangan pekerjaan, menyederhanakan izin investasi dimana semua itu diorientasikan untuk mendorong pembangunan ekonomi nasional dalam rangka menghadapi persaingan ekonomi global. Namun demikian perlu juga untuk diperhatikan diperhatikan bahwa dibalik tujuan-tujuan tersebut terdapat sejumlah persoalan yang ditimbulkan dari berbagai rumusan atau materi hukum yang terdapat dalam sejumlah pasal pada Undang-undang Cipta Kerja yang dinilai banyak merugikan warga negara terutama para pekerja terkait dengan perlindungan atas hak-hak para pekerja. Hal ini terlihat dari usaha pemerintah dalam mewujudkan tujuan-tujuan tersebut melalui berbagai cara yang dinilai tidak berpihak pada kepentingan masyarakat, seperti dengan cara-cara menekan upah minimum, membuat kebijakan-kebijakan yang menguntungkan Penanam Modal Asing, dan menghilangkan perlindungan kepada pekerja. Hal ini secara mendasar memang patut diakui sangat bertentangan dengan konstitusi negara republik Indonesia.

Masalah-masalah pada aspek materi hukum yang dirumuskan dalam sejumlah pasal yang terdapat di dalam Pasal 59 ayat (4) Undang-undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, di antaranya: “Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaan, jangka waktu, dan batas waktu perpanjangan perjanjian kerja waktu tertentu diatur dalam Peraturan Pemerintah”. Ketentuan di dalam rumusan Pasal 59 ayat (4) telah menghapuskan ketentuan yang telah diatur dalam Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 59 ayat (4) yang menyatakan bahwa: “Perjanjian kerja waktu tertentu yang didasarkan atas jangka waktu tertentu dapat diadakan untuk paling lama 2 (dua) tahun dan hanya boleh diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun”.

Penghapusan sekaligus perubahan pasal tersebut sebagaimana terdapat dalam ketentuan Pasal 59 ayat (4) ini sangat berpotensi memberikan keleluasaan dan kekuasaan kepada para pengusaha untuk mempertahankan status pekerja kontrak tanpa batas. Kalau dicermati secara seksama pasal ini rentan dijadikan sebagai alat oleh pengusaha untuk

²⁶ Adhi Setyo Prabowo, dkk. “Politik Hukum Omnibus Law di Indonesia”. Jurnal Pamator . Vol. 13 No. 1 (2020). 4.

²⁷ Dhaniswara K. Harjono, “Konsep Omnibus Law Ditinjau Dari Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan”, Jurnal Hukum: Hukum Untuk Mengatur dan Melindungi Masyarakat, Vol. 6 No. 2, (2020). 98-99.

²⁸ Sony Hendra Permana, “Proyeksi Dampak Omnibus Law Undang-undang Cipta Kerja terhadap Ekonomi Indonesia”, Jurnal Info Singkat. Vol. XII, No.19 (Oktober 2020). 19.

²⁹ Mohammad Fandrian Adhianto, “Politik Hukum Pembentukan Rancangan Undang-undang Cipta Kerja (Studi Klaster Ketenagakerjaan)”, Journal of Law, Vol. 3 No. 1, (Agustus 2020). 5-6.

mempraktikkan kontrak tanpa batas dan hal ini sangat merugikan para pekerja. Karena itu pasal ini secara substansial merugikan hak pekerja untuk mendapatkan pekerjaan dengan status pekerja tetap dan mendapatkan hak-haknya. Pasal lainnya yang juga bermasalah dalam rumusan pasal yang terdapat dalam Undang-undang Cipta Kerja adalah Pasal 79 ayat (2) poin b, yang menyatakan bahwa: “istirahat mingguan 1 (satu) hari untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu”. Ketentuan ini telah menghapuskan aturan sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dimana sebelumnya telah diatur dalam Pasal 79 ayat (2) Undang-undang Ketenagakerjaan bahwa “istirahat mingguan 1 (satu) hari untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu”. Pasal yang dirumuskan oleh Undang-undang Cipta Kerja ini telah memangkas satu hari waktu istirahat bagi pekerja dalam satu minggu, sehingga hal ini juga dinilai cukup merugikan para pekerja.

Rumusan lainnya yang juga dinilai merugikan hak-hak pekerja adalah adanya ketentuan di dalam Undang-undang Cipta Kerja yang telah menghapuskan ketentuan Pasal 169 Undang-undang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003, dimana sebelumnya berbunyi:

(1) Pekerja/buruh dapat mengajukan permohonan pemutusan hubungan kerja kepada lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial dalam hal pengusaha melakukan perbuatan sebagai berikut:

- a. menganiaya, menghina secara kasar atau mengancam pekerja/buruh;
- b. membujuk dan/atau dan/atau menyuruh pekerja/buruh untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
- c. tidak membayar upah tepat pada waktu yang telah ditentukan selama 3 (tiga) bulan berturut-turut atau lebih;
- d. tidak melakukan kewajiban yang telah dijanjikan kepada pekerja/ buruh;
- e. memerintahkan pekerja/buruh untuk melaksanakan pekerjaan di luar yang diperjanjikan; atau
- f. memberikan pekerjaan yang membahayakan jiwa, keselamatan, kesehatan dan kesulitaan pekerja/buruh sedangkan pekerjaan tersebut tidak dicantumkan pada perjanjian kerja.

(2) Pemutusan hubungan kerja dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pekerja/buruh berhak mendapat uang pesangon 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3), dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4).

(3) Dalam hal pengusaha dinyatakan tidak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) oleh lembaga penyelesaian perselisihan perselisihan hubungan industrial maka pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja tanpa penetapan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial dan pekerja/buruh yang bersangkutan tidak berhak atas uang pesangon sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (2), dan uang penghargaan masa kerja sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (3).

Secara mendasar penghapusan pasal tersebut di dalam Undang- Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, memang merupakan suatu hal yang sangat berpotensi merugikan pekerja, dalam kaitannya dengan penghapusan hal pekerja dalam mengajukan PHK. Substansi penghapusan Pasal 169 secara keseluruhan berpotensi menghilangkan hak-hak pekerja. Hal ini berpotensi merugikan hak-hak pekerja. Maka dari itu diantara sejumlah pasal Undang-undang Cipta Kerja secara substansial dari sisi materi hukum yang dirumuskan berpotensi merugikan hak-hak pekerja. Sementara itu perlu dipahami bahwa pengajuan pengajuan PHK yang datang dari pekerja adalah hak dasar karyawan berkenaan dengan pilihan keputusan dalam hidupnya yang harus dilindungi oleh negara yang menganut paham negara hukum dikarenakan jaminan perlindungan terhadap hak asasi manusia adalah substansi utama daripada negara hukum.³⁰ Maka dari itu pada posisi ini, Undang-undang Cipta Kerja dipandang berbenturan dengan kehendak negara dalam memberikan perlindungan terhadap hak-hak warga negara, termasuk para pekerja sebagai bagian daripada amanat konstitusi UUD 1945. Dalam hal ini negara melalui instrumen hukum Undang-undang Cipta Kerja telah melepaskan tanggung jawabnya dalam memberikan dan menjamin terlaks terlaksananya hak-hak konstitusional rakyat dan pekerja/ buruh, lebih dari itu Undang-Undang Cipta Kerja merupakan bentuk konkret pemerintah yang terlihat justeru lebih mengedepankan kepentingan pemodal baik asing maupun dalam negeri tanpa memperhatikan kepentingan rakyat dan pekerja. Sementara Pancasila sebagai dasar filsafat negara dan dalam Pembukaan UUD 1945 alinea IV dan Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28D ayat (2) Undang-undang Dasar 1945 telah mengamanatkan kepada negara untuk memberikan perlindungan kepada para pekerja selaku warga negara agar dapat terwujudnya hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi, dan bukan semata mengedepankan kepentingan pemodal demi mendapatkan investasi.

Perlu untuk dipahami bahwa secara substansial, setiap peraturan perundang-undangan dari sisi materil harus sesuai dengan kehendak negara yang tercermin dalam nilai-nilai Pancasila dan konstitusi UUD 1945. Karena itu negara harus tunduk dan melaksanakan amanat Alinea ke-4 Pembukaan UUD 1945, Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 sebagai konstitusi negara dalam mewujudkan kesejahteraan warga negara melalui perlindungan hak-hak pekerja. Perubahan yang ada dalam Undang-undang Cipta Kerja terhadap pasal-pasal yang mengatur mengenai hubungan kerja dinilai banyak merugikan warga negara. Di antaranya adalah terkait dengan hal-hal berikut: (1) Melegalkan praktek Praktik Kerja Waktu Tertentu (PKWT) untuk seumur hidup dan untuk semua jenis pekerjaan dengan menentukan jangka waktu atau selesainya suatu pekerjaan tertentu berdasarkan kesepakatan para pihak. Hal ini akan mengakibatkan tidak akan terwujudnya asas kepastian kerja (*job security security*) bagi Pekerja, karena pada faktanya posisi Pekerja selalu berada di bawah (*inferior*) Pengusaha bahkan dimulai dari sebelum adanya hubungan kerja, sehingga tidak

³⁰ Fadli Andi Fadli Andi Natsif, “Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Negara Hukum Indonesia”. Jurnal Al-Risalah. Vol. 19.

dimungkinkannya Pekerja untuk memiliki status hubungan kerja tetap. Terlebih dengan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja mengatur PKWT dapat dilakukan dengan seluruh jenis pekerjaan dan waktu seumur hidup, maka jelas memudahkan PHK dilakukan kepada pada Pekerja. (2) Aturan Kompensasi kepada pekerja PKWT yang diputus hubungan kerjanya hanyalah pemanis yang bersifat utopis karena disyaratkannya minimal masa kerja 1 tahun, sedangkan PKWT dibebaskan sebebannya jangka waktu keberlakuannya berdasarkan kesepakatan para pihak. (3) Menghilangkan ketentuan mengenai pelaksanaan penyerahan sebagian pekerjaan kepada perusahaan lainnya, yang pada faktanya merupakan bentuk perlindungan negara kepada pekerja dalam praktek pelaksanaan penyerahan sebagian pekerjaan kepada perusahaan lainnya yaitu berupa pembatasan jenis pekerjaan yang dapat yang dapat dikerjakan hanya sebatas pekerjaan penunjang yang sama sekali bukan termasuk dalam kerjaan atau kegiatan utama, kepastian hak pekerja yang sama dan kepastian kerja pekerja. (4) Membuat ketentuan baru yaitu “Alih Daya” yang berpotensi merugikan pekerja karena dapat dilakukan untuk semua jenis pekerja, tidak lagi sebatas hanya pekerja penunjang malainkan termasuk di dalamnya pekerjaan atau kegiatan utama.³¹

Kemudian selain itu, perubahan yang ada dalam Undang-Undang Cipta Kerja terhadap pasal-pasal yang mengatur mengenai perlindungan, pengupahan, pengupahan, dan kesejahteraan secara mendasar dinilai banyak merugikan para pekerja, di antaranya juga terkait dengan beberapa hal berikut: (a) Menghilangkan ketentuan hari kerja dalam satu minggu yang mengakibatkan hilangnya hari istirahat mingguan, sehingga Undang-undang Cipta Kerja tidak melindungi aspek kesehatan kerja pekerja demi menjaga produktivitas Pekerja. (b) Menyebabkan ketidakpastian waktu kerja pekerja, dan menggantungkan waktu kerja kepada Pengusaha yang memberikan perintah kerja kepada Pekerja. (c) Menambah batas maksimal jam lembur sehingga menimbulkan resiko kesehatan dan kecelakaan kerja karena kelelahan, terlebih sangat terkesan mementingkan kepentingan pengusaha tanpa mempertimbangkan aspek kemanusiaan Pekerja untuk istirahat/ pemulihan, hidup sehat, bersosialisasi, berkumpul dengan keluarga keluarga dan tetangga sebagai makhluk sosial. (d) Menghilangkan hak istirahat panjang Pekerja, dimana hal ini sangat merugikan pekerja yang selama ini telah mendapatkan hak istirahat panjang. (e) Mengatur upah berdasarkan satuan waktu jelas tidak memberikan kepastian bagi Pekerja untuk mendapatkan penghidupan yang layak, mengaburkan prinsip *no work no pay* tanpa batasan syarat jelas keberlakuannya. (f) Menghilangkan fungsi Serikat Pekerja/Serikat Buruh untuk dapat merundingkan upah diatas upah minimum, hal ini jelas melanggar hak dasar Serikat Pekerja/Serikat Buruh. (g) Melahirkan norma baru dalam pengupahan yaitu Upah pada usaha Mikro dan Kecil dimana nominalnya didasarkan pada kesepakatan para pihak, sehingga jelas pekerja pada usaha mikro dan kecil tidak dapat mewujudkan penghidupan serta imbalan yang layak.³²

Maka dari itu apabila dilihat dari sejumlah pasal yang telah dirumuskan di dalam Undang-undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, terdapat dari materi-materi hukum yang substansinya dapat dinilai tidak berpihak kepada masyarakat dalam hal ini adalah para pekerja. Kondisi terkait dengan terdapatnya materi hukum yang kurang begitu menguntungkan para pekerja dapat dinilai sebagai sesuatu yang bertentangan dengan beberapa asas di dalam prinsip pembentukan peraturan perundang-undangan di perundang-undangan di Indonesia. Hal ini seperti berkenaan dengan asas pengayoman dan kemanusiaan sebagaimana termaktub di dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dimana asas pengayoman menghendaki bahwa materi muatan setiap peraturan perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat. Apabila dikaitkan dengan beberapa pasal yang terdapat dalam Undang-undang Cipta Kerja, terdapat sejumlah pasal yang berpotensi mengabaikan mengabaikan asas ini, seperti pasal terkait dengan sistem PKWT yang dapat merugikan para pekerja, dan lain sebagainya. Sementara itu, asas lainnya yang juga tidak terealisasi dengan baik dalam rumusan Undang-undang Cipta Kerja adalah asas kemanusiaan, yang menghendaki bahwa materi muatan setiap peraturan perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia manusia serta harkat dan martabat setiap penduduk Indonesia secara proporsial. Di dalam ketentuan pasal Undang-undang Cipta Kerja, asas tersebut banyak diabaikan seperti terkait dengan penghapusan pengajuan hak PHK, pemangkasan waktu istirahat dan cuti kerja, dan lain sebagainya.

Pembentukan Undang-undang Cipta Kerja juga harus mempertimbangkan asas ketertiban dan kepastian hukum, dimana materi muatan setiap peraturan perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum. Sementara di dalam rumusan pasal Undang-undang Cipta Kerja, seperti terlihat di dalam rumusan Pasal 59 ayat (4), yang menghapuskan pasal sebelumnya di dalam Undang-undang Ketengakerjaan, sistem PKWT yang dibangun tidak memberikan kejelasan bagi para pekerja dan berpotensi memberikan keleluasaan dan kekuasaan kepada para pengusaha untuk mempertahankan status pekerja kontrak tanpa batas. Kondisi ini tentunya jelas berpotensi merugikan pekerja dimana dalam hal ini, sejumlah materi hukum yang dirumuskan dalam beberapa pasal Undang-undang Cipta Kerja belum sepenuhnya mengakomodasi perlindungan terhadap terhadap sejumlah hak-hak pekerja.

³¹ Mohammad Fandrian Adhianto, “Politik Hukum Pembentukan Rancangan Undang undang Cipta Kerja (Studi Klaster Ketenagakerjaan)”, *Journal of Law*, Vol. 3 No. 1, (2020). 8.

³² Mohammad Fandrian Adhianto, “Politik Hukum Pembentukan Rancangan Undang undang Cipta Kerja (Studi Klaster Ketenagakerjaan)”, *Journal of Law*, Vol. 3 No. 1, (Agustus 2020). 8.

KESIMPULAN

Politik hukum pembentukan Undang-undang Cipta Kerja secara mendasar bertolak dari sejumlah kepentingan negara dalam membentuk suatu undang-undang yang mampu membuka lapangan pekerjaan secara luas dengan mengembangkan kemudahan investasi di Indonesia sehingga hal tersebut diharapkan mampu mendorong perekonomian nasional yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Namun demikian, di dalam pembentukan Undang-undang Cipta Kerja, terdapat sejumlah rumusan pasal yang kurang begitu begitu menguntungkan bagi perlindungan terhadap hak-hak para pekerja. Rumusan pasal-pasal tersebut seperti terkait dengan penghapusan hak PHK, sistem kerja kontrak yang tanpa batas, pemangkasan waktu istirahat kerja, dan lain sebagainya yang tidak sejalan dengan perlindungan hak-hak pekerja di bidang ketenagakerjaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adhianto, Mohammad Fandrian. "Politi "Politik Hukum Pembentukan Rancangan Undang-undang Cipta Kerja (Studi Klaster Ketenagakerjaan)", Jour nal of Law, Vol. 3 No. 1, (2020). 1-10.
- Anggono, Bayu Dwi. "Omnibus Law Sebagai Teknik Pembentukan Undang-undang: Peluang Adopsi dan Tantangan dalam Sistem Perundang-undangan Indonesia", Jurnal Rechtsvinding V ol. 9 No. 1, (2020).
- Burlian Burlian, Paisol. 2015. Paisol. 2015. Siste Sistem Hukum di Indonesia. Palembang: NoerFikri NoerFikri Offset dan Fakultas Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Raden Fatah.
- Busroh, Firman Freaddy. "Konseptualisasi Omnibus Law dalam Menyelesaikan Permasalahan Regulasi Pertanahan". Ju rnal Arena Hukum, Vol. 10 No. 2 (Agustus 2017). 227-250.
- Campbell, Tom and Stone, Adrienne. 2003. La w and Democracy. Burlington: Dartmouth Publishing Company-Ashgate Publishing Limited.
- Darmawan, Agus. "Politik Hukum Omnibus Law dalam dalam Konteks Pembangunan Ekonomi Indonesia", Indonesian Journal of Law and Policy Studies, Vol. 1 No. 1 (2020). 14-25.
- Febriansyah, Ferry Irawan. "Konsep Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia". Jurn al Perspektif. Vol. XXI No. 3. (2016). 220- 229.
- Goesniadhie, Kusnu. 2010. Harmonisasi Harmonisasi Sistem Hukum: Mewujudkan Mewujudkan Tata Pemerintahan Pemerintahan Yang Malang: Nasa Media. Yang Baik
- Hamidi, Jazim. "Paradigma Baru Pembentukan dan Analisis Peraturan Daerah (Studi atas Perda Pelayanan Publik dan Publik)", Perda Keterbukaan Informasi Jurna Jurnal Hukum, Vol. 18 No. 3 (2011).
- Harjono, Dhaniswara K. "Konsep Omnibus Law Ditinjau dari Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan", Jurnal Hukum : Hukum Untuk Mengatur Mengatur Dan Melindungi Melindungi Masyarakat, V ol. 6 No. 2, (Agustus 2020).
- Hayyu, Pradany. "Sinyal Baik dalam Kemudahan Berusaha Berusaha", Jurnal Media Keuangan, Keuangan, Vol. XIII No. 128 (2018).
- Kartika, Shanti Dwi. "Politik Dwi. "Politik Hukum Undang-undang Cipta Kerja". Kerja". Jurnal Jurnal Info Singkat. Singkat. Vo l. XII No. 20 No. 20 (2020). 1-6.
- Kurniawan, Fajar dan Dewanto. "Problematika Pembentukan RUU Cipta Kerja dengan Konsep Om nibus Law pada Klaster Klaster Ketenagakerja gakerjaan Pasal 89 Angka 45 tentang Pemberian Pesangon Kepada Pekerja yang di PHK". Jurnal Panorama Panorama Hukum, Vol. 5 No. 1 (2020). 63-76.
- Matompo, Oskar Sahim dan Izziyana, Wafda Vivid. "Konsep Omnibus Law dan Permasalahan RUU Cipta Kerja". Ju rnal Rechstaat Nieuw. Vol. 5 No. 1 (2020). 22-29.
- MD, Moh. Mahfud. 2009. Politik Hukum di Indonesia Indonesia. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Natsif, Natsif, Fadli Andi. "Perlindungan "Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Negara Hukum Indonesia". Jurnal Jurnal Al-Risalah. Vol. 19 No. 1 (2019). 148-158.
- Palguna, I Dewa Gede. 2013. Pengaduan Pengaduan Konstitusional Konstitusional (Constitutional Complaint) Upaya Hukum Terhadap Pelanggaran Pelanggaran Hak-hak Hak-hak Konstitusional Konstitusional Warga Negara. Negara. Jakarta: Sinar Grafika.
- Permana, Sony Hendra. "Proyeksi Dampak O mnibus Law Undang-undang Cipta Kerja terhadap Ekonomi Indonesia". nesia". Jurnal Jurnal Info Singkat. Singkat. Vol. XII, No. 19 No. 19 (2020). 19-24.
- Prabowo, Adhi Setyo, dkk. "Politik Hukum Om nibus Law di Indonesia". Ju rnal Pamator . Vol. 13 No. 1 (2020). 1-6.
- Putra, Antoni. "Penerapan Omnibus Law dala m Upaya Reformasi Regulasi", Jurnal Legislasi Legislasi Indonesia, V ol. 17 No. 1 (2020). 1-10.
- Rasjidi, Lili dan Rasjidi, Ira Thania. 2002. Pe ngantar Filsafat Hukum. Bandung: Mandar Maju.
- Safitri, Dini. "Omnibus Law RUU Cipta Lapangan Kerja dalam Perspektif Komunikasi Pembangunan Partisipatif", Jurnal Jurnal Dialog Kebijakan Kebijakan Publik, Edisi 32 (2020). 39-49.
- Tardjono, Heriyono. "Reorientasi Politik Hukum Pembentukan Undang-undang di Indonesia". Jurnal Jurnal Renaissance Renaissance. Vol. 1 No. 02 (2016). 61-74.